

PENERAPAN AKAD IJARAH DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH: STUDI KASUS PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA

Rahmaniar¹, Rahmah Raffifah Abu², Lince Bulutoding³, Saiful Muchlis⁴
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2,3,4}
Email: nhiarr1880@gmail.com¹, rahmahraffifah010402@gmail.com²,
lince.bulutoding@uin-alauddin.ac.id³, saifulmuchlis@uin-alauddin.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad *ijarah* dalam lembaga keuangan syariah, khususnya pada bank syariah di Indonesia. Akad *ijarah* merupakan bentuk transaksi sewa-menyewa yang telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam praktiknya, akad *ijarah* digunakan pada berbagai produk pembiayaan seperti *ijarah muntahiya bittamlik*. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengkaji literatur yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa akad *ijarah* memberikan solusi pembiayaan yang adil dan bebas riba, meskipun dalam implementasinya masih terdapat tantangan seperti pemahaman nasabah yang rendah dan manajemen aset oleh bank. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi dan regulasi yang mendukung optimalisasi akad ini dalam sistem perbankan syariah.

Kata Kunci: Ijarah, Bank Syariah, Pembiayaan Syariah, Perbankan Islam, Akad

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the ijarah contract in Islamic financial institutions, particularly Islamic banks in Indonesia. Ijarah is a lease-based contract adapted to comply with sharia principles. In practice, it is applied in various financing products, such as ijarah muntahiya bittamlik. This research employs a library research method by reviewing relevant literature. The findings indicate that the ijarah contract offers fair, interest-free financing solutions. However, its implementation still faces challenges, including limited customer understanding and asset management issues by banks. Therefore, improved public literacy and supportive regulations are necessary to optimize the use of ijarah in the Islamic banking system.

Keywords: *Ijarah, Islamic Bank, Sharia Financing, Islamic Banking, Contract*

A. Pendahuluan

Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan keberadaan orang lain dalam menjalani kehidupannya. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia melakukan berbagai bentuk interaksi sosial, termasuk dalam aktivitas muamalah. Muamalah merupakan seperangkat aturan yang mengatur hubungan antar sesama manusia dalam berbagai aspek kehidupan

bermasyarakat.¹ Sebagai makhluk ciptaan Allah swt, manusia memiliki kewajiban untuk bermuamalah guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, lahirlah fiqh muamalah sebagai suatu sistem hukum Islam yang memberikan pedoman dalam menjalin hubungan sosial di tengah masyarakat. Segala bentuk aktivitas manusia yang tidak termasuk dalam ibadah mahdhah (ritual), seperti kegiatan ekonomi dan usaha, termasuk dalam ruang lingkup fiqh muamalah ini.²

Ijarah merupakan bentuk aktivitas manusia dalam bidang muamalah yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Transaksi ini dikenal luas dengan istilah sewa-menyewa atau upah-mengupah. Praktiknya lazim dilakukan di masyarakat dan memiliki peran penting dalam mendukung kehidupan sosial dan ekonomi.³ Melalui ijarah, seseorang yang belum mampu membeli barang yang dibutuhkannya tetap dapat memanfaatkannya dengan cara menyewa. Begitu pula, individu yang memiliki kekayaan tetapi tidak memiliki kemampuan atau waktu untuk bekerja, dapat mempekerjakan orang lain melalui sistem upah. Aktivitas ijarah telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun dalam interaksi sosial masyarakat.

Keberadaan lembaga keuangan menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan perekonomian suatu negara dalam pelaksanaan sistem pemerintahannya.⁴ Bank, sebagai pusat sistem keuangan di berbagai negara, memegang peranan strategis dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, lalu menyalurkannya kembali melalui kredit atau instrumen keuangan lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁵ Dalam perspektif Islam, lembaga perbankan termasuk dalam kategori muamalah, yaitu bagian dari syariat Islam yang mengatur hubungan antar manusia, termasuk dalam sektor ekonomi. Regulasi perbankan syariah didasarkan pada kaidah *mā lā yatimm al-wājib illā bihi fa huwa wājib*, yang berarti bahwa sesuatu yang menjadi sarana untuk menunaikan kewajiban, maka ia pun menjadi wajib. Sebagai contoh, mencari nafkah merupakan kewajiban dan karena aktivitas ekonomi modern tidak dapat dipisahkan dari peran perbankan, maka eksistensi lembaga keuangan perlu dijaga dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Di Indonesia, terdapat berbagai bank dan lembaga keuangan non-bank yang menyediakan layanan keuangan guna memenuhi kebutuhan masyarakat, baik yang bersifat konvensional maupun syariah. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada sistem operasionalnya: lembaga keuangan konvensional

¹ Devianita Devianita, 'Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah', *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2.1 (2021), 43–55 <https://doi.org/10.54045/mutawazin.v2i1.236>.

² Dyah Ayu, Sekar Sukmaningrum, and Muhammad Yazid, 'Analisis Akad Ijarah Dalam Praktik Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan Di Indonesia', *AL FIDDHOH*, 3.September (2022), 81–97.

³ M Muamar, M Anjelina, and ..., 'Hukum Kontrak Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Penggunaan Jasa Rahim Menurut Perspektif Islam', ... *Journal of Law ...*, 3.3 (2023), 3058–76.

⁴ Fia Puji Lestari and others, 'Peran Bank Sentral Dalam Mengawasi Stabilitas Lembaga Keuangan Nasional', 2.1 (2025), 179–88.

⁵ Ajeng Kusumasari; Yeny Fitriyani; Achmad Nur Alfianto, 'Implementasi Akad Ijarah Sebagai Layanan Keuangan Syariah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Tumang', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islami*, 9.1 (2024), 69–81 <https://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>.

menggunakan sistem bunga, sedangkan lembaga keuangan syariah menerapkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan syariat Islam.⁶

Praktik operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia tidak hanya mengandalkan akad *mudharabah* dan *musyarakah*, tetapi juga menggunakan akad *ijarah* sebagai salah satu alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akad *ijarah* ini diterapkan antara lain, pada produk pembiayaan sewa guna usaha (*ijarah muntahiya bittamlik*) yang telah banyak digunakan di berbagai bank syariah. Meski demikian, implementasi akad *ijarah* menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman dari pihak nasabah, kompleksitas dalam penyusunan kontrak, serta perlunya kepatuhan yang ketat terhadap prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, kajian yang mendalam mengenai penerapan akad *ijarah* pada lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah di Indonesia, menjadi penting untuk menilai sejauh mana praktik tersebut telah sesuai dengan ketentuan fikih muamalah dan regulasi perbankan syariah yang berlaku.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), yakni dengan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan situs web yang membahas akad *ijarah* serta penerapannya dalam lembaga keuangan syariah, khususnya pada bank syariah di Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada penggalan teori-teori dasar dan konsep-konsep aplikatif terkait akad *ijarah* dalam konteks sistem perbankan Islam. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh data yang memadai untuk mendukung penulisan jurnal serta menghasilkan kesimpulan yang objektif, sistematis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Ketentuan Fiqh tentang Keabsahan dan Sifat Mengikat Akad Ijarah

Para ulama fiqh memiliki perbedaan pandangan terkait sifat hukum akad *ijarah*, khususnya mengenai apakah akad tersebut bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa akad *ijarah* pada dasarnya bersifat mengikat, namun dapat dibatalkan secara sepihak apabila terdapat udzur syar'i dari salah satu pihak yang berakad, seperti meninggal dunia atau hilangnya kecakapan hukum.⁷ Sementara itu, jumhur ulama (mayoritas) berpandangan bahwa akad *ijarah* tetap bersifat mengikat kecuali jika terdapat cacat pada objek akad atau barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Perbedaan pandangan tersebut tampak nyata dalam kasus ketika salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad

⁶ Dara Fitriani and Nazaruddin Nazaruddin, 'Ijarah Dalam Sistem Perbankan Syariah', *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 1.1 (2022), 37–52 <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.895>.

⁷ Firman Setiawan, 'Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam ((Studi Kasus Urunan Buruh Tani Tembakau Di Desa Totosan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Madura)', *Dinar*, 1.2 (2015), 114.

ijarah menjadi batal karena manfaat dari barang atau jasa tersebut tidak dapat diwariskan. Sebaliknya, jumbuh ulama berpendapat bahwa manfaat termasuk bagian dari harta (*al-mal*), sehingga tetap dapat diwariskan. Oleh karena itu, menurut mereka, kematian salah satu pihak tidak secara otomatis membatalkan akad *ijarah*.

Adapun hukum *ijarah* dibedakan menjadi dua, yaitu *ijarah shahihah* dan *ijarah fasidah*. *Ijarah shahihah* (akad yang sah) terjadi ketika manfaat tetap berada pada penyewa dan upah tetap menjadi hak pihak yang menyewakan atau pekerja. Hal ini dikarenakan akad *ijarah* termasuk dalam kategori transaksi pertukaran seperti jual beli, namun yang dipertukarkan adalah manfaat, bukan barang secara langsung.

Menurut ulama Hanafiyah, akad *ijarah* dianggap rusak (*fasid*) apabila penyewa telah memperoleh manfaat dari objek sewa, tetapi pihak yang menyewakan atau yang memberikan jasa dibayar lebih rendah dari nilai yang telah disepakati saat akad. Kerusakan akad seperti ini biasanya terjadi akibat pelanggaran terhadap syarat-syarat akad. Namun, apabila kerusakan disebabkan oleh penyewa yang tidak memberikan informasi secara jelas mengenai jenis pekerjaan atau jasa yang diminta, maka upah harus dibayarkan sesuai nilai manfaat yang sebenarnya. Sementara itu, Imam Ja'far dan para ulama dari mazhab Syafi'iyah menyamakan *ijarah fasid* dengan *jual beli fasid*, yakni harus diselesaikan dengan pembayaran sesuai nilai atau taksiran manfaat dari barang atau jasa yang disewakan.⁸

Secara umum, akad sewa-menyewa (*ijarah*) termasuk dalam kategori akad *lazim*, yang berarti mengikat kedua belah pihak dan tidak dapat dibatalkan sepihak tanpa alasan yang dibenarkan. Kedua pihak yang berakad memiliki hak dan kewajiban yang setara selama masa berlakunya akad. Akad *ijarah* tidak serta-merta batal hanya karena salah satu pihak meninggal dunia, selama objek akad masih ada dan manfaatnya tetap dapat diberikan. Dalam kondisi tersebut, ahli waris dapat menggantikan posisi pihak yang meninggal, baik sebagai pihak penyewa (*musta'jir*) maupun pihak yang menyewakan (*mu'jir*).

Namun demikian, terdapat kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan batalnya akad *ijarah (fasakh)*, antara lain:

- a. Terjadinya cacat atau kerusakan pada barang sewaan yang disebabkan oleh penyewa.
- b. Objek sewa rusak secara total, seperti rumah yang roboh atau bangunan yang tidak lagi dapat digunakan.
- c. Kerusakan pada barang yang menjadi objek jasa, misalnya pakaian yang hendak dijahit tetapi rusak sebelum proses penjahitan berlangsung.
- d. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan, seperti berakhirnya masa sewa atau selesainya pekerjaan.⁹

Namun, apabila terdapat '*udzur* (halangan syar'i) yang menyebabkan penyewa belum sempat menikmati seluruh manfaat, maka akad belum dianggap

⁸ Base Fish, 'IJARAH DALAM KEUANGAN ISLAM', 2507.February (2020), 1–9.

⁹ Muh Said Hm and Muhammad Tawwaf, 'KONSEP AL-IJARAH PADA SISTEM SEWA MENYEWAKAN Studi Pada Rumah Kos Di Kota Pekanbaru-Riau', 16.1 (2020).

selesai. Contohnya, dalam akad sewa lahan pertanian yang berakhir sebelum masa panen tiba, penyewa tetap berhak menggunakan lahan tersebut hingga proses panen selesai, untuk menghindari kerugian. Mazhab Hanafiyah juga membolehkan pembatalan akad *ijarah* secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak. Misalnya, seseorang menyewa toko untuk berjualan, namun barang dagangannya dicuri atau usahanya mengalami kerugian besar, maka ia diperbolehkan untuk memutuskan akad sewa sebelum waktunya.

Para ulama fiqh sepakat bahwa akad *ijarah* juga berakhir apabila:

- a. Objek sewa hilang atau musnah, seperti rumah yang terbakar atau barang jasa yang hilang.
- b. Tenggat waktu sewa yang telah disepakati bersama berakhir. Jika objek sewa berupa rumah, maka rumah dikembalikan kepada pemiliknya. Jika berupa jasa, maka pihak yang memberikan jasa berhak atas upahnya.
- c. Berdasarkan pandangan ulama Hanafiyah, wafatnya salah satu pihak dalam akad *ijarah* menyebabkan akad batal, karena menurut mereka manfaat tidak dapat diwariskan, dan akad ini seperti halnya jual beli yang mengikat.
- d. Terdapat uzur dari salah satu pihak, misalnya rumah yang disewakan disita oleh negara karena terlibat dalam perkara utang, maka akad *ijarah* dinyatakan batal.¹⁰

2. Penerapan Akad Ijarah pada Produk Bank Syariah

Akad *ijarah* merupakan salah satu akad yang sangat penting dalam praktik lembaga keuangan syariah, khususnya pada sektor perbankan. Dalam bahasa Arab, *ijarah* berarti sewa atau upah. Dalam konteks fikih muamalah, akad *ijarah* didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan (*ujrah*) yang disepakati. Prinsip tersebut menjadi dasar operasional bagi beberapa produk pembiayaan syariah, terutama dalam transaksi yang melibatkan penggunaan aset tanpa perpindahan kepemilikan langsung.

Perbankan syariah di Indonesia telah mengembangkan produk-produk berbasis akad *ijarah* guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan fasilitas pembiayaan, baik untuk konsumsi maupun produktif. Salah satu bentuk pengembangan dari akad ini adalah *ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT), yaitu akad sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan objek sewa kepada penyewa, baik melalui hibah atau akad jual beli setelah masa sewa selesai. Model yang ada sering digunakan dalam pembiayaan kepemilikan kendaraan, alat berat, hingga properti.¹¹

Berdasarkan praktiknya, bank syariah akan membeli terlebih dahulu barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian menyewakannya kepada nasabah dalam jangka waktu tertentu. Selama masa sewa, nasabah membayar *ujrah* secara berkala. Setelah masa sewa berakhir dan seluruh kewajiban nasabah

¹⁰ Abdul Khaliq, Achmad Abubakar, and Rusydi Khalid, 'PERSPEKTIF AL- QUR ' AN TERKAIT IJARAH', 5 (2022), 212–18.

¹¹ Zuul Fitriani Umari and Zuul Fitriana Umari, 'Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam', 283–90.

dipenuhi, maka bank dapat memberikan kepemilikan barang tersebut kepada nasabah sesuai akad awal. Hal ini membedakan akad *ijarah* dengan akad jual beli biasa.¹²

Penerapan akad *ijarah* tidak hanya terbatas pada barang, tetapi juga pada jasa. Misalnya, pembiayaan pendidikan atau pelatihan keahlian, di mana bank membiayai biaya jasa layanan dan nasabah mengembalikannya dalam bentuk cicilan. Bentuk jasa lainnya dapat berupa penggunaan tenaga ahli, misalnya kontrak layanan profesional seperti desain arsitektur atau konsultasi bisnis, yang dibayar secara bertahap sesuai kesepakatan.

Salah satu keunggulan akad *ijarah* dalam sistem perbankan syariah adalah fleksibilitasnya dalam memenuhi kebutuhan nasabah tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Akad *ijarah* dapat menghindari unsur riba karena tidak bersifat utang-piutang, melainkan sewa atas manfaat barang atau jasa. Di sisi lain, bank syariah tetap memperoleh keuntungan yang sah melalui imbalan sewa yang telah disepakati bersama.¹³

Meski demikian, penerapan akad *ijarah* di bank syariah juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman nasabah terhadap karakteristik akad ini, terutama perbedaan antara *ijarah* dengan cicilan biasa pada bank konvensional. Nasabah cenderung menganggap semua pembiayaan sebagai bentuk angsuran kepemilikan, padahal dalam *ijarah*, hak kepemilikan atas objek tetap berada di tangan bank sampai akhir masa akad.¹⁴

Tantangan lainnya adalah perlunya manajemen aset yang baik dari pihak bank. Karena dalam akad *ijarah*, bank bertindak sebagai pemilik barang selama masa sewa, maka segala risiko kerusakan, asuransi, dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab bank kecuali ditentukan lain. Hal ini menuntut bank memiliki sistem pengelolaan risiko dan inventarisasi yang andal.¹⁵

Dari segi regulasi, penerapan akad *ijarah* telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), salah satunya melalui Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Ijarah*. Fatwa ini menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan transaksi *ijarah* agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, otoritas perbankan seperti OJK juga memberikan kerangka hukum yang mendukung pengembangan produk *ijarah* di perbankan syariah.¹⁶

Beberapa bank syariah di Indonesia telah berhasil mengembangkan produk *ijarah* yang kompetitif, seperti pembiayaan kendaraan bermotor, alat kesehatan,

¹² Khaliq, Abubakar, and Khalid.

¹³ Sarwo Edy, 'TANTANGAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN AKAD IJARAH DI PERBANKAN SYARIAH', *Jurnal Tasryi': Jurnal Muamalah Dan Ekonomi Syari'ah*, 4.1 (2022).

¹⁴ Dan Icut Aprilia Falahuddin, 'ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN IJARAH BERDASARKAN PSAK NOMOR 107 PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH CABANG LHOKSEUMAWE', 5.2009 (2017), 71–88.

¹⁵ Ali Muhayatsyah, 'Analisis Penerapan Transaksi Ijarah Dan Al Ijarah Al Muntahiya Bit Tamlik, Ali Muhayatsyah', *Jurnal JESKape*, 3.2 (2019), 1–18.

¹⁶ Suprihantosa dan Ivana Cahyaningtias Sugiarto, 'TINJAUAN FATWA DSN MUI TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN MULTIJASA DI KOPERASI SYARIAH', *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*, 4.2 (2024), 1–15.

mesin industri, hingga properti hunian. Produk-produk ini banyak diminati oleh pelaku usaha mikro hingga korporasi yang membutuhkan aset produktif tanpa harus membeli secara tunai. Secara keseluruhan, akad *ijarah* memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperluas portofolio produk perbankan syariah. Selain menawarkan solusi pembiayaan yang sesuai syariah, akad ini juga menunjukkan bagaimana prinsip keadilan dan kemitraan dapat diterapkan dalam sistem keuangan modern. Ke depannya, penguatan literasi masyarakat terhadap akad-akad syariah serta peningkatan kapasitas bank dalam manajemen risiko aset menjadi kunci sukses dalam optimalisasi penerapan akad *ijarah* di lembaga keuangan syariah.

D. Penutup

Penerapan akad *ijarah* dalam lembaga keuangan syariah, khususnya pada bank syariah di Indonesia, menunjukkan peran penting dalam menyediakan solusi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akad ini tidak hanya memberikan alternatif pembiayaan yang bebas dari unsur riba, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan dan kemitraan dalam transaksi ekonomi. Produk-produk berbasis *ijarah* seperti *ijarah muntahiya bittamlik* telah berkembang luas dan memberikan kontribusi nyata dalam pembiayaan sektor konsumtif maupun produktif. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep *ijarah* dan perlunya sistem manajemen aset yang lebih efektif di tingkat bank. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan syariah, penguatan regulasi, serta optimalisasi peran pengawasan menjadi langkah strategis dalam mengembangkan akad *ijarah* secara berkelanjutan di perbankan syariah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfianto, Ajeng Kusumasari; Yeny Fitriyani; Achmad Nur, 'Implementasi Akad Ijarah Sebagai Layanan Keuangan Syariah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Tumang', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islami*, 9.1 (2024), 69–81
<https://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>
- Ayu, Dyah, Sekar Sukmaningrum, and Muhammad Yazid, 'Analisis Akad Ijarah Dalam Praktik Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan Di Indonesia', *AL FIDDHOH*, 3.September (2022), 81–97
- Devianita, Devianita, 'Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah', *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2.1 (2021), 43–55
<https://doi.org/10.54045/mutawazin.v2i1.236>
- Edy, Sarwo, 'TANTANGAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN AKAD IJARAH DI PERBANKAN SYARIAH', *Jurnal Tasyri': Jurnal Muamalah Dan Ekonomi Syari'ah*, 4.1 (2022)
- Falahuddin, Dan Icut Aprilia, 'ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN IJARAH BERDASARKAN PSAK NOMOR 107 PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH CABANG LHOKSEUMAWE', 5.2009 (2017), 71–88
- Fish, Base, 'IJARAH DALAM KEUANGAN ISLAM', 2507.February (2020), 1–9
- Fitriani, Dara, and Nazaruddin Nazaruddin, 'Ijarah Dalam Sistem Perbankan Syariah', *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*, 1.1 (2022), 37–52
<https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.895>
- Hm, Muh Said, and Muhammad Tawwaf, 'KONSEP AL-IJARAH PADA SISTEM SEWA MENYEWA Studi Pada Rumah Kos Di Kota Pekanbaru-Riau', 16.1 (2020)
- Khaliq, Abdul, Achmad Abubakar, and Rusydi Khalid, 'PERSPEKTIF AL- QUR ' AN TERKAIT IJARAH', 5 (2022), 212–18
- Lestari, Fia Puji, Rini Puji Astuti, Aulia Sekar Anggraeni, Daniel Eka Ardiansyah, and Achmad 'Peran Bank Sentral Dalam Mengawasi Stabilitas Lembaga Keuangan Nasional', 2.1 (2025), 179–88
- Muamar, M, M Anjelina, and ..., 'Hukum Kontrak Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Penggunaan Jasa Rahim Menurut Perspektif Islam', ... *Journal of Law ...*, 3.3 (2023), 3058–76 <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i3.387>
- Muhayatsyah, Ali, 'Analisis Penerapan Transaksi Ijarah Dan Al Ijarah Al Muntahiya Bit Tamlik, Ali Muhayatsyah', *Jurnal JESKape*, 3.2 (2019), 1–18
- Setiawan, Firman, 'Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam ((Studi Kasus Urunan Buruh Tani Tembakau Di Desa Totosan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Madura)', *Dinar*, 1.2 (2015), 114
- Sugiarto, Suprihantosa dan Ivana Cahyaningtias, 'TINJAUAN FATWA DSN MUI TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN MULTIJASA DI KOPERASI SYARIAH', *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*, 4.2 (2024), 1–15

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 1 Juni 2025
P-ISSN: 2615-241X & E-ISSN: 2686-0503
Halaman 424-432

Umari, Zuul Fitriani, and Zuul Fitriana Umari, 'Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam', 283–90